

Asas Ultra Petita dalam Perspektif Keadilan

Nurul Huda De Musfa¹, Ahmad Syaufi²

^{1,2} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

e-mail: nurulhudademusfa47@gmail.com¹, asyaafi@ulm.ac.id²

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan analisis mengenai penerapan asas ultra petita oleh hakim dalam perkara perdata dengan disertai dengan penerapan dan kedudukan asas ultra petita oleh hakim dalam perkara perdata. Penelitian ini memakai pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosio legal. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis dengan sumber bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum diolah dengan membagi-bagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dan kemudian dituangkan kedalam pembahasan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, Ultra Petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta. Asas ini digariskan dalam hukum acara perdata dalam ketentuan pada Pasal 178 Ayat (3) H.I.R dan Pasal 189 Ayat (3) RBg bahwa tindakan hakim yang melanggar asas ultra petita ini dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah karena dianggap sama dengan melakukan pelanggaran terhadap prinsip rule of law, Namun dalam penerapannya asas ultra petita dalam praktiknya boleh dilaksanakan selama di dalam batasan posita. *Kedua*, Dalam praktik peradilan ada beberapa persoalan yang bisa menimbulkan pemikiran yang berbeda-beda terkhusus bagi para Hakim di dalam memaknai asas ultra petita. Sehingga dalam hal ini hakim memiliki interpretasi dalam pelaksanaan asas ultra petita. Hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan tiap petitum dan posita para pihak, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan internal peradilan di bawah Mahkamah Agung sehingga kedudukan ultra petita diperbolehkan karena yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.

Kata kunci: *Kekuasaan Kehakiman, Ultra Petita, Keadilan*

Abstract

The aim of this research is to provide an analysis of the application of the ultra petita principle by judges in civil cases accompanied by the application and position of the ultra petita principle by judges in civil cases. This research uses a statutory regulation approach and a socio-legal approach. This research is a prescriptive analysis with legal material sources obtained through literature study. Legal materials are processed by dividing legal materials according to the problem section, then arranged in such a way as to answer the legal issues that have been formulated and then put into discussion as an answer to the main problem being researched and ending with a conclusion. The results of this research show that First, Ultra Petita is the handing down of a decision by a judge on a case that is not prosecuted or deciding more than what was requested. This principle is outlined in civil procedural law in the provisions of Article 178 Paragraph (3) H.I.R and Article 189 Paragraph (3) RBg that a judge's action that violates the ultra petita principle can be equated with an invalid action because it is considered the same as committing a violation of the rule principle. of law, however, in practice the principle of ultra petita may be implemented as long as it is within

posita limits. Second, In judicial practice there are several issues that can give rise to different thoughts, especially for judges, in interpreting the principle of ultra petita. So in this case the judge has an interpretation in implementing the ultra petita principle. When giving a decision, a judge must consider each party's petitum and posita, and be guided by statutory regulations and internal judicial regulations under the Supreme Court so that the ultra petita position is permitted because the priority is justice, then expediency and then legal certainty.

Keywords : *Judicial Power, Ultra Petita, Justice*

PENDAHULUAN

Hukum telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berupa pengajuan gugatan melalui sistem peradilan. Mekanisme penyelesaian sengketa ini diselenggarakan oleh suatu kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman yang berada dalam badan-badan peradilan. Sehingga hakim-hakim inilah yang nantinya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus setiap sengketa yang dibawa ke hadapannya, dan hakim wajib mengadili dengan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Di dalam praktik peradilan seringkali tuntutan pokok (petitum primair) disertai dengan tuntutan pengganti (petitum subsidair). Isi dari tuntutan itu berbunyi : *Ex Aequo et Bono* atau mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan. Tujuan petitum ini agar apabila tuntutan primer ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan dari hakim serta keadilan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam rangka menerapkan prinsip kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus gugatan yang disertai petitum subsidair, pertama, hakim perlu memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 178 (2) HIR dan Pasal 67c UU No. 14 Tahun 1985, yang menentukan bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan. Hakim dilarang mengesampingkan tuntutan, sehingga apabila melanggar ketentuan tersebut akan dapat dibatalkan dalam pemeriksaan banding, kasasi atau peninjauan kembali, yang dinilai *onvoldoende gemotiveerd*. Kedua, hakim juga perlu memperhatikan pengaturan Pasal 178 ayat (3) HIR, yang pada dasarnya untuk membatasi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan yang istimewa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Refleksi ini terlihat dari tingginya apresiasi terhadap hukum sebagai salah satu bentuk pengakuan akan eksistensinya. Sebagai wujud konkrit, kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan utuh sebagai penyelenggara peradilan yang mengemban tugas menegakkan hukum untuk mencapai tujuan negara.

Badan peradilan sebagai cabang kekuasaan kehakiman, kemudian didesain untuk dilaksanakan secara mandiri dan merdeka dengan tujuan agar terselenggaranya suatu proses penegakan hukum yang berkeadilan. Seiring dinamika perkembangan dunia peradilan, bentuk kemandirian lembaga peradilan kemudian berkembang menjadi faktor penting bagi terselenggaranya kekuasaan kehakiman. Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memegang peran penting sebagai pilar utama terbentuknya keadilan di tengah masyarakat. Selanjutnya, hakim sebagai unit terpenting dalam penyelenggaraan peradilan, bertanggung jawab atas penyelenggaraan praktik peradilan.

Mengenai praktik pemeriksaan persidangan, tidak jarang dalam memeriksa suatu perkara seorang hakim dihadapkan pada masyarakat yang cenderung awam akan hukum. Di sinilah normativitas para hakim diuji. Masyarakat pada umumnya memahami ketika mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan perkara di pengadilan, namun demikian masih banyak orang tidak tahu bagaimana beracara di pengadilan. Contoh kecilnya adalah perihal bagaimana para pihak masih keliru dalam mengkonstruksikan tuntutannya dalam suatu gugatan atau permohonan. Alhasil, apa yang diinginkan banyak pihak tidak bisa terwujud. Di sisi lain, peran hakim sangat penting, tidak hanya sebagai hakim yang berorientasi pada kaidah-kaidah positif, tetapi putusan hakim yang akan dijatuhkan dituntut dapat menawarkan solusi permasalahan pihak tersebut.

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 22 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* (AB) yang menentukan bahwa seorang hakim yang menolak melakukan pengadilan dengan dalih tidak ada undang-undang, undang-undang tak jelas atau tak lengkap, dapat dituntut karena keengganan mengadili. Pada dasarnya asas ini timbul dikarenakan adanya anggapan bahwa Undang-Undang pasti lengkap dan jelas.

Keberadaan pengaturan tentang asas ultra petita di dalam Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg, seringkali menimbulkan pemikiran yang berbeda di antara para aparat penegak hukum, terkhusus bagi para hakim, dalam rangka memeriksa dan memutus suatu petitum *Ex Aequo et Bono* atau petitum subsidiar, yang berbunyi "mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan". Berdasarkan uraian sebagaimana terurai di atas, maka permasalahan hukum yang akan dikaji adalah Legalitas Asas Ultra Petita dalam Perspektif Keadilan.

Pada penelitian ini akan meneliti (1) Bagaimana penerapan asas ultra petita oleh hakim dalam perkara perdata? dan (2) kedudukan dari asas ultra petita dalam perkara perdata menurut prinsip keadilan dan kepastian hukum??

METODE

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis penelitian Jenis penelitian hukum ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau pada saat lampau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Ultra Petita Oleh Hakim Dalam Perkara Perdata

1. Analisa Penerapan Asas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Perdata

Ultra Petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta. Dengan kata lain, asas ini berupa larangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara melebihi apa yang dituntut atau apa yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya. Asas ini digariskan dalam hukum acara perdata yakni termaktub dalam ketentuannya pada Pasal 178 Ayat (3) H.I.R dan Pasal 189 Ayat (3) RBg bahwa tindakan hakim yang melanggar asas ultra petita ini dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah karena dianggap sama dengan melakukan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, sehingga putusan tersebut tidak dapat dibenarkan dan dapat dibatalkan apabila secara nyata hakim memutus melebihi apa yang dituntut oleh pihak-pihak yang berperkara dan berkepentingan atau hakim memutus hal-hal yang telah jelas tidak diminta oleh penggugat.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa semua bagian dari permintaan atau petitum gugatan penggugat harus dipertimbangkan satu persatu dalam amar atau diktum putusan sehingga diktum atau amar putusan merupakan tanggapan terhadap petitum yang diajukan oleh penggugat oleh karena terkait dengan adanya suatu asas yakni hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan sebagaimana juga disebutkan pada Pasal 178 ayat 2 H.I.R dan Pasal 189 ayat 2 R.Bg yang kemudian hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan melebihi daripada yang dituntut sebagaimana pula disebutkan dalam Pasal 178 ayat 3 H.I.R/Pasal 189 ayat 3 RBg.

Keberadaan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang membenarkan putusan Hakim yang melanggar asas ultra petita tentunya membuka ruang bagi para hakim atas pemikiran yang selama ini yang bercorak formalistik di dalam memahami petitum gugatan dengan hanya memahami kaku atau sempit asas ultra petita sebagaimana dalam ketentuan Pasal 178 ayat 3 H.I.R dan Pasal 189 ayat 3 Rb.Bg secara sempit atau kaku tetapi lebih terbuka di dalam memahaminya atau yang dalam aliran penemuan hukum disebut beraliran *Open-System Van Het Recht* untuk mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi para pencari keadilan.

Di dalam hukum acara perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim bersifat menunggu. Dalam persidangan hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan. Putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata. Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak. Namun dalam praktiknya ultra petita digunakan oleh beberapa hakim dilihat dari beberapa putusan hukum yang berkekuatan hukum.

Beberapa putusan tersebut adalah putusan pengadilan agama maupun putusan Mahkamah Syar'iyah yang memberikan putusan ultra petita. Antara lain putusan dalam perkara perceraian Nomor 254/Pdt.G/2014/MS-Ksg yang diputus Mahkamah Kuala Simpang, perkara perceraian Nomor 253/Pdt.G/2015/MS-KSG yang diputus Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, putusan perkara perceraian Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn yang diputus Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dan putusan perkara perceraian Nomor 30/Pdt.G/2016/PA.Prg Nomor 31/Pdt.G/2016/PA.Prg yang diputus Pengadilan Agama Pinrang.

Sebagai contoh penyimpangan asas ultra petita terdapat dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2016/PA.Prg yang diputus oleh Pengadilan Agama Pinrang. Perkara tersebut merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami selaku pemohon yang petitumnya memohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri sebagai termohon. Dalam replik-duplik antara pemohon dan termohon, termohon tidak memohon kepada majelis hakim untuk menghukum pemohon memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Namun majelis hakim menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mengabulkan permohonan cerai talak yang dimohon pemohon. Berdasarkan putusan tersebut, majelis hakim secara *ex officio* telah meyimpangi asas ultra petita. Dengan kata lain, majelis hakim telah memberikan putusan yang melebihi dari yang dimohon oleh para pihak. Dalam hal ini melebihi dari apa yang dimohonkan termohon, karena termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah kepada pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa putusan dalam perkara ini mengandung tuntutan tambahan yang disebut juga dengan putusan ultra petita atau ultra petitum.

Dalam memutuskan perkara nomor 254/Pdt.G/2014/MS-Ksg hakim memutus melebihi dari apa yang diminta penggugat atau ultra petita berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 4 ayat (2), yang menyatakan pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Terkait dengan hal tersebut seorang hakim mempunyai hak yang melekat karena jabatannya (*ex officio*) dimana dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan Undang-Undang. Seperti dalam perkara cerai talak pasal 41 huruf (c) UU No. Tahun 1974 yang menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pada Putusan Perkara Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn dijelaskan bahwa putusan melebihi dari petitum termohon atau penggugat rekonsensi, dimana dalam petitum gugatan termohon hanya memintakan nafkah madliyah selama 14 bulan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta nafkah anak untuk kedua anaknya

yang masing-masing berusia 16 tahun dan 11 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulanya dalam rentan tahun 5 (lima) tahun kedepan (untuk anak pertama) dan 10 tahun kedepan (untuk anak kedua) yakni sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah mampu mengurus keperluannya sendiri.

Dalam putusan ini terdapat dua faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ultra petita. Faktor pertama yaitu inflasi mata uang yang terjadi di Republik Indonesia. Faktor yang kedua adalah alasan kebutuhan anak yang selalu meningkat tiap tahunnya. Dalam memberikan penambahan jumlah nafkah sebesar 10% persen tiap tahun terlepas dari biaya pendidikan dan kesehatan menjadi poin penting. Putusan yang berisi penambahan melebihi terhadap petitum yang dimintakan dapat dibenarkan secara hukum sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 14 bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan.

Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung bukanlah instrumen hukum hierarki perundang-undangan, hal ini tetaplah mengikat ke lembaga peradilan karena menjadi salah satu kewenangan sah yang diberikan Undang-Undang kepada Mahkamah Agung dimana berlaku untuk seluruh peradilan dibawahnya. Sebab kenaikan disini juga bentuk penjaminan akan kesejahteraan si anak terlebih kusus dalam segi ekonomi dan pendidikan sebagaimana amanat Undang-Undang Pernikahan tentang putusnya perceraian serta akibatnya dalam pasal 41 bahwa seorang ayah wajib memenuhi kebutuhan pokok kehidupan dan pendidikan.

Hal ini tentu menjadi permasalahan hukum, mengingat beberapa hakim terkadang dalam beberapa putusan lebih mencondongkan keadilan hukum daripada kepastian hukum yang mengatur bahwa hakim dalam perkara perdata tidak diperbolehkan untuk menerapkan asas ultra petita.

2. Pergeseran Prinsip Hakim Pasif Ke Aktif Pada Praktik Peradilan Perdata

Dalam memberikan putusan, hakim harus berpedoman pada Undang-Undang, PERMA, dan mempertimbangkan tiap petitum dan posita para pihak. Hakim tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang menyimpangi asas ultra petita meskipun diberikan hak karena jabatannya (*ex officio*) untuk menyimpangi asas tersebut. Aturan yang memungkinkan hakim untuk menggunakan hak *ex officio* tidak boleh ditafsirkan terlalu luas.

Sedangkan hak *ex officio* hakim dari segi materil, secara eksplisit dapat dilihat pada pasal 41 huruf c UU perkawinan dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Pada hakikatnya, dalam hukum acara perdata, sikap aktif hakim hanya dimaksudkan agar persidangan berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku sehingga putusan yang akan diambil nantinya dapat dilaksanakan. Asas hakim aktif ini bisa dilihat di dalam mekanisme beracara di Pengadilan, sejak saat mediasi hingga pemeriksaan perkara. Sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan untuk mengupayakan adanya mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa di dalam acara pengadilan. Mediasi ini merupakan salah satu prosedur wajib di dalam hukum acara perdata. Bahkan, melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediasi dapat dilakukan di dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Hakim berhak memberikan penjelasan yang tepat kepada para pihak yang berperkara mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh dan penyerahan alat bukti, sehingga pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada saat pemeriksaan.

Mengenai asas ultra petita, seorang hakim terikat secara mutlak dalam arti ketika memutus perkara, hakim hanya akan mengabulkan apa yang dituntut oleh penggugat, apabila bukti-bukti yang diajukan penggugat mendukung dalil-dalil di dalamnya, sebaliknya apabila tidak mendukung dalil-dalil penggugat maka tuntutan penggugat akan ditolak. Serta, keterikatan hakim atas ketentuan asas ultra petita ini sudah merupakan yurisprudensi yang tetap, yang didalamnya didasari oleh suatu pemikiran bahwa kebebasan hakim bersifat relatif, artinya di dalam menjatuhkan putusan hakim, harus

selalu memperhatikan Undang-Undang dan asas hukum yang ada disamping itu dalam pemeriksaan perkara perdata maka hakim bersifat pasif.

Pandangan hakim atas asas ultra petita apabila ada petitum *ex aequo et bono* ialah bahwa perkembangan yurisprudensi boleh dilanggar atau dilampaui dengan syarat tertentu yaitu sepanjang tuntutan ada dalam kerangka posita gugatan dan selama tidak melenceng jauh dari gugatan. Jadi selama ada dasarnya dalam surat gugatan, hakim boleh mempertimbangkan dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

Asas Ultra Petita boleh dipergunakan asalkan masih berhubungan dengan konteks dan masih ada hubungan hukum mengenai apa yang akan diberikan kepada penggugat, contohnya dalam petitum tidak disebutkan namun dalam petitum ada yang menjadi poin untuk dikabulkan, agar sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa proses pengadilan dijalankan dengan cepat dan biaya yang ringan. Dengan kata lain, bahwa dalam ultra petita suatu gugatan dapat dikabulkan apabila gugatannya berkaitan dengan posita dan frasa keadilan, hal ini dapat diberikan contoh kasus sederhana sebagai berikut : A mempunyai hutang ke B sebesar 500 juta. Lalu A mempunyai sertifikat lelang yang diserahkan kepada C selalu notaris untuk dilakukan balik nama atas nama B sebagai jaminan hutang A. Lalu A tidak membayar hutang ke B, dan C tidak memberikan sertifikat lelang yang telah dibalik nama atas nama B tersebut kepada B. sehingga B menggugat A (Tergugat 1) atas wanprestasi dan C (Tergugat 2) atas Perbuatan Melawan Hukum. Hakim kemudian memutuskan untuk menghukum Tergugat 2 untuk menyerahkan sertifikat yang telah dibalik nama tersebut kepada B selaku penggugat dimana pada kasus ini penggugat sebenarnya tidak meminta adanya pengembalian sertifikat tersebut dalam petitum, tapi disini hakim melakukan penyimpangan terhadap asas ultra petita dengan memutuskan untuk diadakannya pengembalian sertifikat kepada B sehingga ada dalam posita.

Di samping itu, dalam petitum B tertulis bahwa B ingin meminta pengadilan untuk menyita ruko milik tergugat 2 namun hakim tidak bisa mengabulkan karena ruko bukan merupakan konteks permasalahan dalam kasus ini, karena konteks permasalahannya adalah sertifikat lelang. Berdasarkan contoh kasus tersebut, maka asas ultra petita dapat disimpangi selama tidak menyalahi kewenangan yang dimilikinya, dan selama termasuk dalam konteks permasalahannya. Terkait dengan petitum subsider atau petitum *ex aequo et bono*, baru dapat dijatuhkan oleh hakim manakala didasari oleh posita gugatan penggugat dan petitum penggugat, artinya petitum yang diajukan oleh penggugat didukung oleh posita dan alat-alat bukti oleh penggugat.

Sehingga penerapan asas ultra petita dalam praktiknya boleh dilaksanakan selama di dalam batasan posita. Hakim itu bukan hanya menegakkan kebenarannya, tetapi yang harus menegakkan keadilan, dan biasanya, hakim itu berlindung pada adanya permohonan putusan yang seadil-adilnya, atau petitum subsider tersebut. Namun, sebenarnya Hakim itu seharusnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sehingga walaupun tidak ada permintaan petitum *Ex Aequo Et Bono*, maka memutuskan yang seadil-adilnya adalah kewajiban sebagai seorang hakim.

Kadangkala dalam suatu kasus, asas keadilan dengan asas kepastian hukum itu berbenturan, maka seandainya terjadi hal yang seperti itu, yang dipakai adalah asas keadilan. Namun, kadang-kadang dalam suatu kasus, asas kepastian hukum itu bertentangan dengan asas kemanfaatan, maka seandainya terjadi hal yang seperti itu, asas kepastian hukum tetap ditinggalkan, yang dipakai adalah asas kemanfaatan. Demikian juga dengan asas ultra petita, yang berdasarkan ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR ditentukan bahwa ultra petita harus dilaksanakan, namun seandainya asas itu dilaksanakan, ada kemungkinan bertentangan dengan asas keadilan, sehingga asas keadilan yang harus dikedepankan.

3. Praktik Asas Hakim Pasif dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan

Secara normatif ultra petita dianggap bertentangan dengan asas hukum perdata di mana hakim bersifat pasif. Dalam pelaksanaannya hakim dibatasi oleh segala peraturan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung selaku pengawas dalam ruang lingkup

hakim, dan apabila dalam pelaksanaan proses peradilan terdapat kesalahan ataupun unsur kesengajaan dalam menjatuhkan putusan, maka hakim dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana berdasarkan peraturan yang berlaku, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (6). Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga Negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan "Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa". Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan pada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian. Tugas hakim dalam pembuktian adalah membagi beban pembuktian, menilai dapat tidaknya suatu alat bukti diterima, serta menilai kekuatan pembuktian. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perUndang-Undangan dan diajukan oleh para pihak di persidangan. Berdasarkan hal tersebut, maka keyakinan hakim bukanlah merupakan hal yang esensial dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa. Berbeda halnya dengan hukum acara pidana yang menggariskan bahwa, selain berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai peraturan perundangan, keyakinan hakim mutlak diperlukan untuk menentukan apakah terdakwa memang bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Namun demikian, belakangan ada pendapat yang mengatakan bahwa kontras antara pencarian kebenaran formil dan material tidak relevan dalam hukum acara perdata, mengingat bahwa dalam praktik, ada tuntutan untuk mencari keduanya secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepada seorang hakim di pengadilan. Keterikatan hakim dalam pembuktian perkara perdata seperti diuraikan di atas sebenarnya tidak menimbulkan persoalan jika kita menganut prinsip hakim pasif sebagaimana ditentukan dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (R.v.), yaitu ruang lingkup pokok perkara ditentukan sendiri oleh para pihak. Akan tetapi, dalam praktik hukum acara perdata positif yang berlaku resmi sekarang, prinsip yang dianut bukanlah prinsip hakim pasif, melainkan prinsip hakim aktif yang didasarkan kepada *Herziene Indonesisch Reglement* (H.I.R.).

Dalam prinsip hakim aktif ini berlaku *pameo secundum allegat iudicare*, yang artinya "Yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal". M. Yahya Harahap menggambarkan situasi ini sebagai gejala munculnya aliran baru dalam ranah hukum acara perdata yang mencoba menentang gagasan hakim pasif total dengan berusaha memperkenalkan prinsip hakim aktif argumentatif. Salah satu bentuk keaktifan hakim pada peradilan perdata tersebut adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta (*ultra petita principle*). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 178 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) Rbg yang melarang seseorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg tersebut Ultra petita dilarang, sehingga *judex factie* yang melanggar ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum).

Sedangkan asas hakim aktif adalah asas yang harus ditegakkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata, karena hakim adalah pimpinan sidang

yang harus berusaha menyelesaikan sengketa seefektif dan seadil mungkin serta mengatasi segala hambatan dan rintangan bagi para pencari keadilan dalam menjalankan peradilan yang adil. Perwujudan asas hakim aktif ini tercermin dalam beberapa ketentuan H.I.R. Oleh karena itu, sistem H.I.R. dianggap menerapkan asas hakim aktif. Sistem H.I.R. ini tentu berbeda dengan sistem R.v. yang secara tegas menganut asas hakim pasif. Peran hakim dalam persidangan menurut R.v. sangat terbatas. Akan tetapi, R.v. pada saat ini dianggap hanya sebagai pedoman belaka karena sudah tidak berlaku sebagaimana mestinya.

Keaktifan hakim juga dituntut karena dalam H.I.R. yang dianut sekarang ini para pihak diberi kebebasan untuk beracara sendiri tanpa harus mewakili pada pihak lain yang diberi kuasa khusus untuk itu. Hal ini berbeda dengan R.v. yang tegas menyatakan bahwa aktivitas beracara di pengadilan perdata harus diwakilkan, hal yang dipertegas kembali dalam Pasal 186 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* (R.O.) yang menyebutkan bahwa yang berhak mewakili hanyalah seorang Sarjana Hukum (*verplichteprocureurstelling*). Beberapa hakim termasuk hakim di pengadilan agama melihat ketimpangan yang luar biasa ketika salah satu pihak yang berperkara diwakili oleh seorang advokat yang tangguh sementara pihak lain tidak.

Selain itu, tentu saja banyak masyarakat awam yang tidak memahami prosedur beracara di pengadilan sehingga seringkali mereka sama sekali buta hukum dan mengalami kesulitan yang luar biasa, baik dalam mengupayakan gugatannya dikabulkan maupun dalam membela diri dari serangan penggugat. Keadaan seperti ini tentu saja menuntut kearifan dan keaktifan seorang hakim yang menjunjung nilai imparialitas untuk memastikan setiap pihak yang beracara memperoleh hak dan kewajiban yang sama (*audi et alteram partem*) dalam rangka mencapai keadilan melalui jalur pengadilan. Hal ini sudah merupakan amanat dari Pasal 5 (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kedudukan Dari Asas Ultra Petita Dalam Perkara Perdata Menurut Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum

1. Interpretasi Hakim Mengenai Kedudukan Asas Ultra Petita Dalam Perspektif Keadilan

Asas Ne Ultra Petita dalam hukum pembuktian ini membatasi hakim perdata untuk melakukan banyak pembuktian, hakim hanya terikat pada alat bukti yang sah, berbeda dengan hukum acara pidana, di mana hakim harus yakin benar akan kebenaran alat bukti.

Penggunaan asas ultra petita ini jelas dilarang, tidak hanya dalam ranah hukum perdata melainkan di dalam ranah hukum yang lain. Sebagai perbandingan dalam praktik ultra petita oleh peradilan sangat mudah mengundang kritisisme serius, terutama terkait dengan pertanyaan mengenai batasan bagi hakim dalam menyelenggarakan peradilan.

Sedangkan dalam perkara pidana, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memegang 2 (dua) dasar dalam beracara yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian puncaknya adalah terdapat dalam putusan yang dibuat oleh hakim. Putusan pengadilan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Putusan pengadilan merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul secara sah di persidangan. Kualitas putusan pengadilan berkorelasi dengan profesionalisme, kecerdasan moral, dan kepekaan nurani hakim. Hal ini tentu berkorelasi terhadap keberadaan putusan ultra petita dalam hukum pidana Indonesia.

Pada contoh kasus pada rumusan masalah kesatu mengenai putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala simpang dengan Nomor Perkara 253/Pdt.G/2015/MS-KSG

Hakim menggunakan hak *ex officio* yang mengenai cerai gugat permasalahannya tentang hak asuh anak (hadhanah). Gugatan Nomor Perkara 253/Pdt.G/2015/MS-KSG bagian petitumnya penggugat tidak mencantumkan hak asuh anak (hadhanah) untuk diadilkan dan dijatuhkan kepada penggugat. Namun Hakim mengabulkan apa yang tidak diminta oleh penggugat, sehingga putusan ini sebenarnya mengandung ultra petitum partium.

Berbeda dengan kepastian hukum, mengenai keadilan hukum, John Rawls menyebutkan bahwa keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama (John Rawls,1973:100). Konsep hukum sebagai asas moral keadilan adalah konsep yang terbilang tua, konsep ini berasal mula dari masa jaya-jayanya kekuasaan gereja dengan hukum *kanonik* atau *ius novum*-nya. Asas-asas keadilan ini berada pada ranah moral yang pada umumnya terumus amat umum. Dalam arti hukum tidak selalu tampil dalam makna tunggal (*monolitik*). Hukum ditujukan untuk mengatur perilaku, namun perilaku tersebut tidak pernah berdiri sendiri. Hampir semua perilaku yang dilakukan secara sadar, merupakan perwujudan dari sikap mental para pelakunya. Sikap mental ini adalah suatu moralitas. Dengan demikian hukum dapat diidentikkan dengan moralitas, yaitu moralitas manusia yang beradab. Semua umat manusia yang mengaku beradab diasumsikan memiliki asas-asas moralitas yang sama tentang apa yang mereka pandang benar dan adil.

Di dalam peradilan salah satu pelaku dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 dan salah satu yang menjadi pelaku dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah Hakim. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara dan hal tersebut tertuang di dalam Pasal 24 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian di dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan ketentuan Pasal tersebut kekuasaan kehakiman merupakan suatu badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan mengikat kaidah-kaidah hukum yang ada yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan, penilaian serta menentukan nilai pada situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang timbul tersebut yang prosesnya secara imparisial berdasarkan hukum sebagai patokan yang berlaku secara objektif.

Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang secara khusus di bawah lingkungan peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum tepatnya pada Pasal 50 yang merupakan kewenangan hakim dalam lingkungan peradilan umum yakni mengadili perkara pidana dan perdata, kemudian di dalam menjalankan fungsinya tersebut dijalankan oleh Hakim.

Dalam praktik Peradilan ada beberapa persoalan yang bisa menimbulkan pemikiran yang berbeda-beda terkhusus bagi para Hakim di dalam memaknai asas ultra petita. Sehingga dalam hal ini hakim memiliki interpretasi dalam pelaksanaan asas ultra petita. Hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan tiap petitum dan posita para pihak, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan internal peradilan di bawah Mahkamah Agung. Hakim dalam menggunakan hak *ex officio* harus didasarkan pada aturan yang memberi ruang hakim untuk melakukan *ex officio* dan tidak dapat diinterpretasikan terlalu luas. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu berkaitan dan haruslah diperhatikan, karena satu sama lainnya harus berimbang, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, hal ini sebagaimana yang pernah dicetuskan *Gustav Radbruch*.

Letak strategis putusan hakim untuk menjadi penegak hukum yang merdeka sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa diintimidasi kekuasaan apapun, yang kemudian dijabarkan dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman di mana dalam Pasal 1 menyatakan "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”, Kemudian dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, lalu dari bunyi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelaslah bahwa Pengadilan dilarang menolak suatu perkara apakah karena tidak ada hukumnya ataupun karena hukumnya yang kurang jelas, karena oleh Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

2. Putusan Perdata Ultra Petita Yang Dapat Menyimpangi Aturan Yang Diatur Dalam Hukum Positif

Dalam fungsinya sebagai pengadil, hakim sering berhadapan pada suatu ketentuan yang belum diatur, yang disebabkan karena terhambatnya upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap. Banyak peraturan perundang-undangan yang merupakan warisan dari kolonial maupun peraturan perundang-undangan yang baru dibuat dan disahkan akan tetapi tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang penuh dengan dinamika perubahan yang terjadi. Disisi lain badan peradilan dalam hal ini hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hakim dalam menjalankan fungsinya menjalankan tugas penting di mana hakim harus dapat menyesuaikan Undang-Undang dengan perkembangan yang hidup di masyarakat, jika Undang-Undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim wajib menafsirkan sehingga dibuat suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan maksud hukum. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit dimana hakim harus memberikan jalan keluar atau memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu putusannya yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dan menjadi suatu sumber hukum (yurisprudensi). Sistem hukum Indonesia tidak menentukan jenis klasifikasi yurisprudensi tertentu untuk dijadikan sumber hukum, akan tetapi di dalam praktik peradilan dikenal adanya klasifikasi yurisprudensi biasa dan yurisprudensi tetap. Kedua klasifikasi yurisprudensi itu memerlukan kriteria sendiri agar dengan cara itu dapat ditelusuri sejauh mana hubungan kedua klasifikasi yurisprudensi itu dalam proses penegakan hukum.

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutyoso, ia menyatakan idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur ini harus dipertimbangkan hakim dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan.

Namun dalam implementasinya terkadang tidaklah mudah untuk mewujudkan ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dengan kepastian hukum yang bisa saja saling bertentangan, namun demikian hakim dalam hal ini haruslah berpegang teguh kepada asas yang mendasar dalam sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, jadi hakim dalam putusannya haruslah mengedepankan keadilan karena putusannya tersebut dipertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Putusan hakim yang menggambarkan benturan antara aspek keadilan dengan kepastian hukum, tentunya seorang hakim akan lebih memilih aspek keadilan sehingga akhirnya hakim akan menyimpangi aspek kepastian hukum dalam hal ini hukum tertulis guna hal tersebut hakim haruslah memantapkan dirinya menjadi profesionalisme dalam mewujudkan putusan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan-putusan yang berisikan integritas tinggi, memuat pertimbangan yuridis yang utama, terdapat rasa

keadilan dan kebenaran, sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, dapat diterima akal sehat.

Asas-asas penting yang digariskan dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, serta pasal 50 Rv adalah bahwa hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Asas ini menghendaki bahwa hakim dalam setiap putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat diapat disimpulkan bahwa Ultra Petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta. Asas ini digariskan dalam hukum acara perdata dalam ketentuan pada Pasal 178 Ayat (3) H.I.R dan Pasal 189 Ayat (3) RBg bahwa tindakan hakim yang melanggar asas ultra petita ini dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah karena dianggap sama dengan melakukan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, sehingga putusan tersebut tidak dapat dibenarkan dan dapat dibatalkan apabila secara nyata hakim memutus melebihi apa yang dituntut oleh pihak-pihak yang berperkara dan berkepentingan atau hakim memutus hal-hal yang telah jelas tidak diminta oleh penggugat.

Dalam praktik peradilan ada beberapa persoalan yang bisa menimbulkan pemikiran yang berbeda-beda terkhusus bagi para Hakim di dalam memaknai asas ultra petita. Sehingga dalam hal ini hakim memiliki interpretasi dalam pelaksanaan asas ultra petita. Hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan tiap petitum dan posita para pihak, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan internal peradilan di bawah Mahkamah Agung. Hakim dalam menggunakan hak *ex officio* harus didasarkan pada aturan yang memberi ruang hakim untuk melakukan *ex officio* dan tidak dapat diinterpretasikan terlalu luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Manan. 2019. *Pengadilan Agama : Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: Ull Press.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2015. *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Tata Wijayanta, dkk, "Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formil", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010.
- Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.